

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses Pengadilan TUN yang ditempuh dalam perkara ini dimulai dari pemeriksaan perkara sampai pada proses penghitungan suara ulang oleh Majelis Hakim, bahwa pada tiga TPS terdapat 1.151 surat suara yang dicoblos secara simetris menembus ke bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara tanpa mengenai gambar, nomor atau kolom pasangan calon yang dianggap tidak sah sedangkan menurut peraturan perundang-undangan hal itu dianggap Sah. Dengan perolehan masing-masing calon pada 3 TPS yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

1. Masnun : 37 bertambah 13 suara = 50 suara
2. Sunendi : 905 bertambah 423 suara = 1.328 suara
3. Alimuddin : 684 bertambah 342 suara = 1.026 suara
4. Rofi'I : 983 bertambah 373 suara = 1.356 suara

Secara substansi perolehan suara dalam Pemilihan Kuwu Bode Lor mengenai Penghitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang dari 3 TPS tidak mengalami perubahan kandidat yang terpilih adalah H Rofi'I selaku tergugat.

Adapun eksekusi putusan Pengadilan TUN Bandung menurut ketentuan diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menerangkan bahwa salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari dan para pihak ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya.

Hakikatnya dari eksekusi tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam amar putusan tersebut. Dalam sengketa ini menyangkut pengesahan dan pengangkatan kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu serentak di Desa Bode Lor Kabupaten Cirebon. Dimana dalam kasus ini, berdasarkan Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah inkraht dikaitkan dengan prinsip keabsahan tindakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan hukum yang sah, dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat

dan dengan demikian pula tidak perlu adanya eksekusi putusan, kecuali yang menyangkut kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan sehubungan dengan dinyatakan sahnya keputusan TUN. Maka cara eksekusi seperti ini disebut dengan “eksekusi otomatis”.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Dengan adanya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai wujud adanya lembaga kontrol atau pengawas agar tindakan-tindakan hukum dari pemerintah (*bestuur*) tetap berada dalam rel hukum, disamping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan aparaturnya pemerintah.
2. Bagi hakim di PTUN diharapkan untuk mempertahankan metode penerapan hukum dan penemuan hukum dalam setiap mengambil pertimbangan dan putusan atas suatu sengketa tata usaha negara.
3. Bagi pejabat pemerintah, sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam mengeluarkan suatu keputusan harus berdasarkan dengan AAUPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penelitian lebih lanjut diharapkan terus memantau perkembangan dari sistem administrasi pemerintahan, tata usaha negara dan sistem perundang-undangan yang diperlukan guna menyempurnakan penelitian ini.